



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS SOSIAL,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kom Yos Sudarso No. 122 Putussibau 78716
Website <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>
Email : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI KEJIWAAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KAPUAS HULU

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara maksimal khususnya dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa, maka penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Rehabilitasi Kejiwaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Kejiwaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Rehabilitasi Kejiwaan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Rehabilitasi Kejiwaan sebagaimana dimaksud pada Diktuk KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Juli 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



MARTHA EANANG, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006

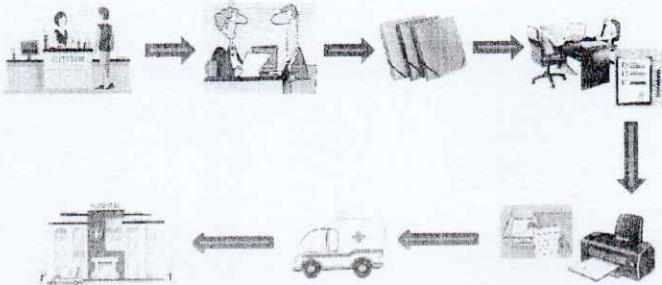
LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 45 TAHUN 2021 TANGGAL 26 JULI 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI KEJIWAAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYARAN PUBLIK; 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL; 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA; 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS; 5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT; 6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL; 7. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL.
2.	PERSYARATAN	1. SURAT KETERANGAN DARI DESA/LURAH YANG MENERANGKAN BAHWA MEMANG BENAR YANG AKAN DIURUS MENDERITA GANGGUAN JIWA; 2. SURAT RUJUKAN DARI PUSKESMAS ATAU

		RUMAH SAKIT DITUJUKAN KE RSJ PROVINSI DI SINGKAWANG; 3. FOTOCOPY KARTU KELUARGA; 4. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ODGJ; 5. FOTOCOPY KARTU BPJS KESEHATAN ODGJ YANG MASIH BERLAKU ATAU MASIH AKTIF; 6. FOTO ODGJ SELURUH BADAN, BERWARNA UKURAN 8 R
3.	PROSEDUR	 KETERANGAN : 1. KELUARGA/PERWAKILAN KELUARGA DATANG MELAPOR KE DISOSP3AP2KB ; 2. PETUGAS MENJELASKAN TENTANG KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI YANG HARUS DILENGKAPI UNTUK PROSES PENGIRIMAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA KE RSJ PROVINSI DI SINGKAWANG; 3. KELUARGA MELENGKAPI BERKAS ADMINISTRASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA; 4. PETUGAS MEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI SESUAI DENGAN PERSYARATAN PENGIRIMAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA KE RSJ PROVINSI YANG ADA DI DISOSP3AP2KB;

		5. PETUGAS MEMBUATKAN SURAT KETERANGAN PENANGANAN GANGGUAN Jiwa YANG DI TANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH ATAU PEJABAT DAERAH LAINNYA; 6. PENGANTARAN ORANG DENGAN GANGGUAN Jiwa KE RSJ PROVINSI DI SINGKAWANG OLEH PIHAK KELUARGA;
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	MAKSIMAL 62 (ENAM PULUH DUA) MENIT DARI PROSES PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS SAMPAI PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
5.	BIAYA/TARIF	Rp 0,-
6.	PRODUK PELAYANAN	SURAT KETERANGAN PENANGANAN GANGGUAN Jiwa YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH ATAU PEJABAT DAERAH LAINNYA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. CALL CENTER 0811 4540 222 (WA, SMS, TELP) 2. EMAIL : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id 3. KOTAK ADUAN
8.	SARANA DAN PRASARANA	MEJA, KOMPUTER, PRINTER, KURSI, ATK DAN BUKU AGENDA ODGJ
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER 2. KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK 3. MENGUASAI DAN MEMAHAMI SYARAT-SYARAT PELAYANAN REHABILITASI KEJIWAAN 4. PENDIDIKAN MINIMAL SLTA
10.	PENGAWAS INTERNAL	PENGAWASAN DILAKUKAN OLEH ATASAN LANGSUNG SECARA BERJENJANG
11.	JUMLAH PELAKSANA	1 (SATU) ORANG PETUGAS

12.	JAMINAN PELAYANAN	1. MELAKSANAKAN LAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN 2. PETUGAS PENYELENGGARA LAYANAN MEMILIKI KOMPETENSI YANG MEMADAI DAN SANTUN
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	PELAYANAN YANG RAMAH, MUDAH, TELITI, TANPA BIAYA DAN HASIL DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PELAYANAN REHABILITASI KEJIWAAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU



MARTHA BANANG, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006